



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 72 PK/TUN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa permohonan Peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

LULUNG HARI SUNYOTO, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Ratulangi No. 1 Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **WIDYANTO, SH**, warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Bendul Merisi Selatan I/91 (Blok A4/29) Surabaya, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2008.

Pemohon Peninjauankembali, dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, diwakili oleh **DJAMALUDDIN, SH.,M.Hum** Jabatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 (Komp. Perumahan Citra Raya). Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **INYO C. HETARIE, Aptnh**
2. **KUNCOROBHAKTI HANUNG P. SH**
3. **R. WIDODO AGUS PURWANTO, SH**
4. **SIPRIANUS MAHUDIYONO, S.ST**
5. **ANDIKA PUTRANTO HADI, SH**
6. **ABDUL LATIF ZAIRIN, SE**, keenamnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Staf pada Kantor Pertanahan Kota

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D
No. 10 (Komp. Perumahan Citra Raya), sesuai Surat
Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2008.

Termohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/

Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan
kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Pebruari 2007
Nomor: 415 K/TUN/2003 telah berkekuatan hukum tetap, dalam
perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai
Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai
berikut:

Bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik atas sebidang
tanah yang luas, letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat
gugatan yang berasal dari pembelian kepada Go Po Tjoe berupa tanah
hak pakai sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan Kepala Kantor
Agraria Daerah Kabupaten Surabaya tanggal 19 Juli 1966 No. SK.
19/HP/1966 beserta gambarnya (Bukti P.I, P.II, P.III dan P. IV);

Bahwa terhadap tanah tersebut, Penggugat telah mengajukan
permohonan Hak Milik kepada Kepala Kantor Agraria Surabaya yang
diterima tanggal 8 April 1982 No. 5932/188/411.82/1982 namun belum
dikeluarkan sertifikat oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat sangat terkejut setelah mengetahui dan
membaca surat keterangan pendaftaran tanah No : KET/530/II/2002,
tanggal 18 Pebruari 2002 yang dibuat oleh Tergugat dimana surat

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebutkan bahwa lokasi yang dimohonkan Sertifikat oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin ke 3 diatas tanah telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 37/Karangpilang seluas 1.425 M2 atas nama Ken Djaya Putra, dengan demikian tanah milik Penggugat seluas ± 622 M2 masuk dalam sertifikat tersebut;

Bahwa Pemohon Sertifikat Hak Milik No. 37/Karangpilang seluas 1.425 M2 seharusnya tahu bahwa dilokasi tanah itu ada tanah milik orang lain yaitu milik Penggugat seluas ± 622 M2 sebab hal ini telah pernah menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Surabaya dimana Penggugat sekarang digugat oleh Yosept Sadewa (Liem Kwang Sing) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya (bukti P.VIII);

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat tidak naik banding, namun tiba-tiba keluar surat keputusan dari Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 37/Karangpilang atas nama Ken Djaya Putra;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 sebelum obyek sengketa terbit yaitu Sertifikat Hak Milik No. 37/Karangpilang atas nama Ken Djaya Putra semestinya Tergugat terlebih dahulu mengadakan pengukuran atas lokasi tanah yang dimohonkan haknya, dimana pada waktu itu Pemohon hak mengajukan batas-batas dan luas tanah yang dimohonkan haknya tersebut;

Bahwa dengan masuknya tanah Penggugat seluas ± 622 M2 dalam sertifikat tersebut, maka nampak jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 37/Karangpilang atas nama Ken Djaya Putra melanggar PP No. 10 Tahun 1961 yang apabila dikaitkan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf C dan melanggar asas kecermatan sebagaimana tersebut dalam asas-asas umum

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik karenanya patut untuk dinyatakan batal/tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 37/Karangpilang atas nama Ken Djaya Putra yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 37/Karangpilang atas nama Ken Djaya Putra;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pengugat;
5. menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 37/Karangpilang semula terbit atas nama Sriwening tanggal 3 Agustus 1984 berdasarkan konversi dan warisan, yang kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 April 1990 No. 31-IV-Karangpilang/1990 yang dibuat dihadapan Tjitra Sasanti Djatmiko, SH., Notaris di Surabaya, Sertifikat tersebut beralih haknya kepada Kent Djaya Putra dan tercatat dalam Buku Tanah Milik No. 37/Kelurahan Karangpilang tanggal 17 Mei 1990;

Bahwa atas dasar hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, sehingga alasan Penggugat yang menyebutkan mengetahui tanah obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik berdasarkan Surat Keterangan

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah tanggal 18 Pebruari 2002 No. KET/530/II/2002 yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingan karena merupakan alasan Penggugat yang sangat mengada-ada;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 September 2002 Nomor: 54/G.TUN/2002/PTUN.SBY tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar RP. 1.244.000 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 April 2003 Nomor: 24/B/TUN/2003/PT.TUN.SBY tersebut adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/G/TUN/2002/PTUN.SBY tanggal 19 September 2002 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 37/Kelurahan Karangpilang atas nama Kent Djaya Putra yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding sebatas yang menindis tanah Hak Pakai atas nama Go Po Tjoe yang tersebut dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Surabaya tanggal 19 Juli 1966, Nomor SK19/HP/1966 seluas 622 M2;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 37/Kelurahan Karangpilang atas nama Kent Djaya Putra sebatas yang menindis tanah Hak Pakai atas nama Go Po Tjoe yang tersebut dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Surabaya tanggal 19 Juli 1966, Nomor SK19/HP/1966 seluas 622 M2;
4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Pebruari 2007 Nomor: 415 K/TUN/2003 tersebut adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 24/B/2003/PT.TUN.SBY tanggal 28 April 2003 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 54/G.TUN/2002/PTUN.SBY tanggal 19 September 2002;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai hukum tetap i.c putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Pebruari 2007 Nomor: 415 K/TUN/2003 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan-kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2008 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 April 2008;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 30 April 2008, diajukan jawaban memori Peninjauankembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Juni 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan-kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu meneliti berkas-berkas telah diketemukan surat keterangan yang sekarang kita ajukan sebagai bukti-bukti baru / NOVUM dipersidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena pada waktu itu belum pernah diajukan. Dan bukti tersebut bercirikan PK-I.
2. Bahwa setelah diketemukan bukti-bukti/NOVUM yang isinya tentang surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa Karangpilang pada tanggal 19 Maret 1979 atas nama Drinoyo yang menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dari Sdr Wati yang dikuasai sejak tahun 1950 dengan Petok D No. 217 persil No. 26 b. D.I seluas 0.130 Ha telah dijual kepada Tan Tjong Kiat yang beralamat di Jalan Karang Pilang No. 1 Surabaya.
- 3. Bahwa tanah yang telah dijual oleh Nyonya Wati kepada Tan Tjong Kiat Tahun 1950 dengan sendirinya tanah tersebut telah beralih statusnya menjadi tanah milik Tan Tjong Kiat.
- 4. Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan sertifikat tanah hak milik No. 37/karangpilang seluas 1425 m² atas nama Sri Wening sebagaimana gambar situasi tanggal 19 April 1984 No. 7983/19984 yang berdasarkan fakta konversi dan warisan dari ahli waris Nyonya Wati dari Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 15 Pebruari 1984 No. 341/fatwa/1984 dengan petunjuk tanah hak yasan Petok Nomor : 217 persil No. 26b D.I
- 5. Bahwa mana mungkin tanah yang telah dijual oleh Nyonya Wati kepada Tan Tjong Kiat pada tahun 1950 yang kemudian Badan Pertanahan Kota Surabaya menerbitkan sertifikat hak milik No. 37/karangpilang seluas 1425 m² yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan fatwa waris pada tanggal 15 Pebruari 1984 No. 341/fatwa/1984
- 6. Bahwa karena termohon dalam menerima data-data yang diperoleh hanya direkayasa oleh ahli waris Nyonya Wati serta kurang teliti dan kurang cermat sehingga Badan Pertanahan Kota Surabaya dalam menerbitkan sertifikat No. 37/karangpilang seluas 1425 m² atas nama Sri Wening harus dibatalkan oleh Termohon atau Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya karena dianggap sertifikat tersebut tidak sah dan cacat hukum.

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan diterbitkan sertifikat hak milik No. 37/Karangpilang seluas 1425 m² atas nama Sri Wening pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 15 April 2002 berdasarkan surat keterangan pendaftaran tanah nomor : KET/530/II/2002 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 18 Pebruari 2002.
8. Bahwa pemohon peninjauan kembali dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan sebagai mana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986.
9. Bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415 K/TUN/2003 tanggal 12 Pebruari 2007 yang menyatakan gugatan itu gugur dan sudah melampaui waktu 90 hari adalah tidak tepat dan tidak benar oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan.
10. Bahwa dengan terbitnya tanah hak milik seluas 1425 m² No. 37/Karangpilang atas nama Sri Wening yang kemudian dijual kepada Kent Djaya Putra pada tanggal 24 April 1990 No. 31-IV karangpilang/1970 yang dibuat dihadapan Notaris Citro Sasanti Jatmiko, SH Notaris di Surabaya timbul suatu masalah karena didalam sertifikat tanah tersebut yang didalamnya telah tertindis tanah hak pakai milik Go Po Tjoe seluas \pm 622 m².
11. Bahwa tanah milik Go Po Tjoe seluas \pm 622 m² pernah dimohonkan ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya untuk mendapatkan sertifikat hak milik yang sampai sekarang belum selesai dan masih dalam proses.

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya/Termohon Peninjauan Kembali yang mengatakan bahwa hak pakai yang diajukan oleh Go Po Tjoe sudah berakhir pada tahun 1973 dan tidak diperpanjang lagi oleh yang bersangkutan.
13. Bahwa meskipun tanah Hak Pakai milik Go Po Tjoe telah berakhir pada tahun 1973 itu tidak gugur dan masih berlaku karena selama masa berakhirnya suatu hak itu sudah lampau dan tidak dicabut oleh yang berwenang yaitu Kepala Pertanahan Kota Surabaya masih tetap berlaku, tidak gugur.
14. Bahwa tanah seluas \pm 622 m² atas nama Go Po Tjoe yang telah dimohonkan menjadi sertifikat hak milik itu sesuai dengan SK No. 19/HP/1966 tanggal 19 Juli 1966 dan sambil menunggu diterbitkan sertifikat hak milik tanah tersebut dijual kepada Lulung Hari Soenyoto (pomohon peninjauan kembali)
15. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 37/Karangpilang seluas 1425 m² atas nama Kent Djaya Putra yang didalamnya tertindis tanah hak milik pemohon seluas \pm 622 m² itu merupakan suatu pelanggaran dan tidak sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1961 apalagi dikaitkan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 itu memenuhi asas-asas kecermatan sebagaimana tersebut dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)
16. Bahwa tanah seluas \pm 622 m² hak pakai milik pemohon yang dibeli dari Go Po Tjoe pernah digugat oleh ahli warisnya Tan Tjong Kiat di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Maret 1983 No. 16/PDT.G/1982 .PN SBY dan gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum (INKRACHT) karena Penggugat tidak mengajukan banding

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa dengan demikian Pemohon peninjauan kembali adalah satu-satunya pemilik atas sebidang tanah seluas \pm 622 m² yang terletak di Desa Karangpilang sekarang menjadi Raya Karangpilang No. 47 Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Sdr Toyib

Sebelah Timur : Tanah Negara Persewaan atas nama Tan
Tjong Kiat

Sebelah Selatan : Tanah Milik Sdr. Seman Latif

Sebelah Barat : Tanah milik Sdr. Soedarsono.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan ad 1-17 :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut didasarkan pada adanya bukti baru (Novum), sedangkan bukti baru tersebut sifatnya tidak menentukan, dan tidak ditemukan adanya kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali LULUNG HARI SUNYOTO tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak Pemohonan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali LULUNG HARI SUNYOTO tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SELASA, TANGGAL 27 OKTOBER 2009 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

ttd.

H. Imam Soebechi, SH.MH

K e t u a :

ttd.

Marina Sidabutar, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Benar Sihombing, SH.MH

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 72 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)